IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of IFAC International Federation of Accountants

Chartered Accountants Worldwide

DENGAR PENDAPAT PUBLIK

[DRAF] AMENDEMEN PSAK 73: Sewa tentang Liabilitas Sewa pada Transaksi Jual dan Sewa-Balik

Prakarsa 6.1

Menguasai Perubahan,
Menyiapkan Masa Depan!

Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia

Kamis, 3 November 2022

PROTOKOL ZOOM MEETING

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of IFAC International Federation of Accountants

Unmute

Microphone peserta dalam posisi *mute*

Start Video

Video peserta dalam posisi on

Recording

Acara direkam dan IAI dapat menayangkan pada media komunikasi IAI

Chat

Gunakan tombol *Chat* untuk mengajukan pertanyaan dan berdiskusi dengan peserta lain

Raise Hand

Peserta dapat berbicara apabila diizinkan setelah mengajukan diri dengan menekan menu *Raise Hand*

Materi dan rekaman dapat diakses pada website IAI/media komunikasi yang akan diinformasikan kemudian atau sesuai ketentuan IAI.

Grha Akuntan Jl. Sindanglaya No.1 Menteng, Jakarta
Telp: (021) 31904232, 3900004, 3140664
Ext. 222/333/777

www.iaiglobal.or.id
iai-info@iaiglobal.or.id
Fanpage: Ikatan Akuntan Indonesia
@IAINews
Ikatan Akuntan Indonesia
Ikatan Akuntan Indonesia

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Prakarsa 6.1 Menguasai Perubahan, Menyiapkan Masa Depan!

DEWAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

Indra Wijaya
KETUA

Ersa Tri Wahyuni
ANGGOTA

Elvia R. Shauki
ANGGOTA

Hendradi Setiawan
ANGGOTA

Devi S. Kalanjati
ANGGOTA

Alexander Adrianto
ANGGOTA

Dede Rusli
ANGGOTA

Endro Wahyono
ANGGOTA

Irwan Lau
ANGGOTA

Bahrudin
ANGGOTA

Bambang Eko
ANGGOTA

Elisabeth Imelda
ANGGOTA

Zuni Barokah
ANGGOTA

Nurhasan
ANGGOTA

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Prakarsa 6.1 Menguasai Perubahan, Menyiapkan Masa Depan!

PROFIL NARASUMBER

Alexander Adrianto Tjahyadi
Anggota DSAK IAI

Alexander Adrianto Tjahyadi adalah Anggota Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI periode 2020-2024. Lebih dari 25 tahun pengalaman di bidang akuntansi, perpajakan, audit dan konsultasi di dua Kantor Akuntan Publik Big 4 Indonesia, yaitu di KPMG Indonesia sebagai Junior Auditor di tahun 1994-2004 dan mencapai jabatan Partner di tahun 2005-2018. Menduduki jabatan Manager Ernst & Young Indonesia di tahun 2004-2005. Saat ini beliau adalah Partner di Grant Thornton International Indonesia sejak tahun 2018.

Meraih gelar sarjana dari jurusan Akuntansi Universitas Tarumanegara Jakarta pada tahun 1994, kemudian mengambil program Pendidikan profesi Akuntansi Universitas Indonesia tahun 2008.

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Prakarsa 6.1 Menguasai Perubahan, Menyiapkan Masa Depan!

DENGAR PENDAPAT PUBLIK

Draf Eksposur (DE) Amendemen PSAK 73: Sewa tentang Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa-Balik

DISCLAIMER

Materi ini dipersiapkan sebagai bahan pembahasan isu terkait, dan tidak merepresentasikan posisi DSAK atas isu tersebut. Posisi DSAK IAI hanya ditentukan setelah melalui due process procedure dan proses pembahasan sebagaimana dipersyaratkan oleh IAI

LATAR BELAKANG

Kenapa amendemen ini diterbitkan ?

International Accounting Standards Board®

IASB mengamendemen IFRS 16 berkat saran dari IFRIC atas :

1. Pandangan yang bervariasi dalam pengukuran selanjutnya liabilitas sewa yang timbul dalam transaksi jual dan sewa balik
2. Belum adanya pengaturan spesifik persayaratan pengukuran selanjutnya untuk transaksi jual dan sewa balik di IFRS 16

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Prakarsa 6.1 Menguasai Perubahan, Menyiapkan Masa Depan!

RINGKASAN DRAF EKSPOSUR (DE) AMENDEMEN PSAK 73

1 Penambahan Paragraf atas Pengukuran Selanjutnya

Setelah tanggal permulaan, penjual-penyewa menerapkan paragraf 29–35 untuk aset hak-guna dan paragraf 36–46 untuk liabilitas sewa (Paragraf 102A)

2 Tanggal Efektif

Tanggal efektif yakni 1 Januari 2024 dengan penerapan dini diperkenankan (Paragraf C01D)

3 Ketentuan Transisi

- Tanggal penerapan awal adalah awal periode tahun buku ketika entitas pertama kali menerapkan Pernyataan ini (Paragraf C02)
- Ketentuan transisi yakni dengan menerapkan perubahan secara retrospektif sesuai PSAK 25 untuk transaksi jual dan sewa-balik yang dilakukan setelah tanggal penerapan awal (Paragraf C20E)

4 Perubahan dan Penambahan Contoh Ilustrasi

- Perubahan redaksional pada **Contoh 24** – Transaksi Jual dan Sewa-balik dengan **Pembayaran Tetap** dan Di atas Harga Pasar
- Penambahan **Contoh 25**—Pengukuran Selanjutnya untuk Aset Hak-Guna dan Liabilitas Sewa dalam Transaksi Jual dan Sewa-balik dengan **Pembayaran Sewa Variabel** yang Tidak Bergantung pada Indeks atau Suku Bunga

Poin Paragraf 102 A

Transaksi Jual dan Sewa-Balik

Penjual-Penyewa

Menerapkan PSAK 73	Pengukuran selanjutnya
Paragraf 29 – 35	Aset Hak-Guna
Paragraf 36 – 46	Liabilitas Sewa

Dalam menerapkan paragraf 36–46, penjual-penyewa menentukan 'pembayaran sewa' atau 'pembayaran sewa revisian' dengan cara yang membuat penjual-penyewa tidak akan mengakui jumlah setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan hak guna yang dipertahankan oleh penjual-penyewa.

Tetapi tidak mencegah penjual-penyewa untuk mengakui dalam laba rugi setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan penghentian parsial atau penuh sewa tersebut sebagaimana disyaratkan oleh paragraf 46(a).

PERMINTAAN TANGGAPAN

1	***Apakah Anda setuju dengan pengaturan dalam dalam Draf Eksposur (DE) Amendemen PSAK 73 paragraf 102A tersebut? Jika tidak, apa alasan Anda?***
2	***Apakah Anda setuju dengan tanggal efektif dalam Draf Eksposur (DE) Amendemen PSAK 73 paragraf C01D? Jika tidak, apa alasan Anda?***
3	***Apakah Anda setuju dengan ketentuan transisi dalam Draf Eksposur (DE) Amendemen PSAK 73 paragraf C02 dan C20E? Jika tidak, apa alasan Anda?***
4	***Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan Draf Eksposur (DE) Amendemen PSAK 73?***

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Prakarsa 6.1 Menguasai Perubahan, Menyiapkan Masa Depan!

BATAS WAKTU PERMINTAAN TANGGAPAN

Tanggapan diterima paling lambat 25 November 2022

Email:

dsak@iaiglobal.or.id

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Terima Kasih

Prakarsa 6.1
Menguasai Perubahan, Menyiapkan Masa Depan!

IKATAN AKUNTAN INDONESIA

The Institute of Indonesia Chartered Accountants

Grha Akuntan

Jl. Sindanglaya no. 1 Menteng - Jakarta Pusat, Indonesia

Tel. 021-319 04232 Fax. 390 0016

Instagram: @ikatanakuntanindonesia

Linkedin: Ikatan Akuntan Indonesia

www.iaiglobal.or.id

Fanpage: Ikatan Akuntan Indonesia

Twitter: @IAINews